

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan

Dwiki Agus Hariyono

Universitas Jember, Indonesia

I Gede Widhiana Suarda

Universitas Jember, Indonesia

Samuel Saut Martua Samosir

Universitas Jember, Indonesia

### ABSTRAK

Tindak Penelitian normatif ini bertujuan untuk meneliti doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta meneliti pertanggungjawaban sebuah bank terhadap kejahatan dari karyawannya. Penelitian ini menggunakan metode deduksi dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapat menjelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) yaitu *vicarious liability doctrine*. Apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebut saja Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ketiga peraturan tersebut formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki perbedaan dalam hal pembebanan pertanggungjawaban secara pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan, kemudian apabila karyawan melakukan kejahatan maka bank atau korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana hanya sebatas sanksi administratif.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Perbankan.



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### HOW TO CITE:

Hariyono, et al. " *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan*" (2021) 3:1 Jurnal Anti Korupsi 80-97.

## I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia dan perekonomian dewasa ini memiliki relevansi yang erat dengan sektor perbankan. Bentuk peran serta perbankan bagi manusia adalah untuk pemenuhan keperluan hidup (Widiyono, 2006, 8). Perbankan dan Bank memiliki arti yang berbeda (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 2). Tujuan dari pendirian Bank tidak lain adalah sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional sebagai upaya memajukan kesetaraan, perkembangan ekonomi, dan kestabilan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat luas (Hasibuan, 2001, 4). Menurut Mudrajad Kuncoro, beberapa fungsi dari Bank diantaranya: (a) Kegiatan penyimpanan anggaran dari masyarakat dalam bentuk tabungan; (b) Mendistribusikan dana untuk masyarakat bersifat kredit (*lending*) seperti permodalan, perniagaan, dan lain-lain; (c) Mengasung pelayanan lainnya guna menjamin efektifitas transaksi kegiatan menyimpan dan mendistribusikan dana (Kuncoro, 2011, 66).

Seiring berjalannya waktu Bank memperlihatkan eksistennya disektor perekonomian, membuat peranan Bank semakin jelas terlihat. *Product* dan servis yang dikeluarkan oleh Bank banyak digunakan oleh khalayak umum. Untuk mencapai tujuan ekonomi Bank, maka masyarakat perlu untuk menggunakan produk dan jasa Bank. Sebagaimana UU Perbankan mendefinisikan Bank sebagai badan hukum dan badan hukum sangat berkaitan dengan pengertian Korporasi, hal ini sesuai dengan pendapat Subekti dan Tjitrosudibio bahwa *corporation* merupakan perusahaan yang berbadan hukum (Subekti dan Tjitrosudibio, 1977, 34). Membahas tentang korporasi, tidak lepas dari perspektif hukum perdata, karena banyaknya masalah korporasi (subjek hukum) dalam hukum perdata. Namun faktanya, ada subjek hukum selain orang (*natuurlijke persoon*) yang diakui sebagai subjek hukum, subjek hukum tersebut yaitu badan hukum (*recht persoon*).

Berbeda halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) subjek hukum yang diakui hanya orang perseorang, korporasi dalam hukum pidana belum diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban hukum pidana. Namun seiring berjalannya waktu, baik dalam hukum pidana khusus seperti antara lain Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta hukum pidana khusus yang lainnya, korporasi sudah diakui menjadi pemegang hak dan kewajiban hukum pidana. Demikian juga halnya dalam RUU KUHP 2015, Pasal 48 menyatakan:

“Korporasi merupakan subjek hukum *pidana*.”

Ketentuan korporasi sebagai subjek hukum pidana disebabkan karena perbedaan histori dan pengetahuan di setiap Negara, termasuk di Indonesia. Namun pada hasilnya menunjukkan persepsi yang sama sehingga mendorong adanya gagasan bahwa pemegang hak dan kewajiban hukum pidana mengakui *corporation* termasuk didalamnya, dengan alasan korporasi dapat melakukan tindak pidana tertentu (Amrullah, 2018, 180).

Sebagaimana diketahui dalam uraian diatas yang menyatakan bahwa sebuah *corporation* berpotensi melakukan delik dan dapat dikenai *criminal liability*, penulis tertarik menganalisa kasus ini berkaitan dengan bagaimanakah kedudukan sebuah Bank sebagai suatu korporasi ketika terjadi tindak pidana yang merugikan nasabahnya. Tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam sebuah bank terbagi menjadi dua macam yaitu pertama, tindak pidana perbankan dan kedua, tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan dari kedua jenis tindak pidana tersebut ada pada posisi bank, disebut tindak pidana perbankan apabila bank menjadi pelaku sedangkan tindak pidana di bidang perbankan bank menjadi sasaran dan alat tindak pidana tersebut.

Terdapat beberapa penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya membahas topik terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Salah satu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Rahmadia, penelitian yang dilakukan yaitu mengulas posisi dan tanggung jawab sebuah korporasi sebagai subjek hukum pidana. Kesimpulan yang didapat yaitu korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur diluar KUHP yaitu diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus. Selanjutnya, terdapat beberapa doktrin atau teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu: *identification theory*, *vicarious liability*, dan *strict liability* (Fitriani Rahmadia, 7, 18).

Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan khusus lebih cepat apabila dibandingkan dengan KUHP yang mana terkait pengakuan sebuah korporasi sebagai subjek hukum pidana dan terkait doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Maka dari itu, analisis dan perbandingan diantara beberapa peraturan perundang-undangan sangat penting untuk dilakukan, terutama dalam hal mengidentifikasi dan menentukan doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Analisis dan perbandingan beberapa peraturan perundang-undangan akan memudahkan untuk membedakan jenis doktrin atau teori yang dianut setiap peraturan.

Penelitian ini juga akan menjadi penelitian yang berbeda dari penelitian yang telah ada sebelumnya karena akan memfokuskan pada satu undang-undang tetapi dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil penelitian akan lebih spesifik tidak general seperti penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tulisan ini akan memiliki dua rumusan masalah, *Pertama*, apakah doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan? *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban sebuah bank terhadap kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya? Sistematika penulisan yaitu dimulai dari pendahuluan yang dilanjutkan dengan pembahasan yang memiliki relevansi dengan rumusan masalah yang diangkat untuk menjadi topik penulisan ini.



## II. METODE PENULISAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* yang khususnya dikenal penelitian hukum normatif atau *dogmatical legal research*. Berarti memfokuskan implementasi kaidah atau norma hukum positif untuk membahas dan menguraikan permasalahan. Tipe penelitian fokus untuk menganalisis kaitan berbagi jenis aturan dengan isu yang menjadi inti bahasan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang menurut Susanti dan Efendi (2014: 110) dalam bukunya adalah:

“salah satu bentuk pendekatan yang berfokus untuk meneliti dan menelaah aturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dianalisis.”

Tujuan dari *statute approach* yaitu untuk mengetahui peraturan perundang-undangan khususnya tentang tindak pidana atau delik perbankan yang dilakukan oleh karyawan, serta ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang bagaimana hukum karyawan melakukan tindak pidana perbankan.

*Conceptual approach* digunakan apabila peneliti memulai penelitian dari keberadaan peraturan perundang-undangan, untuk meneliti tindak pidana perbankan menurut doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkembang diaktualisasikan dalam pertimbangan hukum hakim, sehingga peneliti dipermudah dalam menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum.

## III. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* merupakan bentuk tanggung jawab secara pidana karena telah melakukan suatu kejahatan. Sebelum membebaskan pertanggungjawaban pidana, maka perlu diperhatikan unsur pokok yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu kesalahan (*schuld*). Kesalahan sendiri memiliki tiga unsur yang meliputi: *Pertama*, pelaku memiliki kompetensi bertanggung jawab (jiwa yang sehat); *Kedua*, terdapat unsur kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dan ketiga tiada alasan pemaaf.

Sudarto berpendapat bahwa, dipidanya sekalipun seseorang berbuat illegal atau tidak, walaupun perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Orang yang akan dipidana harus memenuhi syarat kondisi batin yang salah, dalam hal ini orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya (Septa Candra, 2013, 43).

Beberapa doktrin atau teori tentang pertanggungjawaban pidana, diantaranya: (a)

Doktrin *identification theory*; (b) Doktrin *strict liability*; dan (c) Doktrin *vicarious liability*. Disamping dikenal pertanggungjawaban pidana dimana pertanggungjawaban ini berlaku untuk subjek hukum pidana yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), ada juga pertanggungjawaban pidana korporasi dimana dalam hal ini korporasi sebagai subjek hukum (*recht persoon*). Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki definisi bentuk tanggung jawab korporasi secara pidana karena telah melakukan kejahatan atau korporasi sebagai pelaku kejahatan. Selain perkembangan kejahatan korporasi, hal lain yang menjadi latar belakang eksistensi pertanggungjawaban korporasi adalah penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini memiliki arti segala bentuk tingkah laku perbuatan korporasi dianggap memiliki kesamaan dengan perbuatan yang dilakukan manusia. Sehingga, apabila sebuah korporasi melakukan sebuah tindak pidana atau delik dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban secara pidana. Korporasi yang terbukti melakukan sebuah kejahatan dapat dijatuhi hukuman pidana pokok dan pidana tambahan. Namun, berbeda hal dengan subjek hukum orang perorangan yang dapat dipidana penjara, korporasi yang dalam hal ini sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum tidak bisa dipenjara, melainkan pidana pokok yang dapat diberikan adalah pidana denda.

Terkait pemidanaan korporasi pun sebenarnya terdapat dua pendapat yang bertentangan diantara para ahli. Pendapat pihak pro memiliki alasan-alasan diantaranya: (a) tidak memberikan efek jera apabila hanya memidana pengurus korporasi; (b) peranan penting dari korporasi; (c) sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dengan menghukum korporasi; (d) pemidanaan korporasi adalah salah satu upaya untuk tidak menghukum pihak yang lemah (pengurus atau karyawan)(Shanty, 2017, 61).

Sedangkan pendapat pihak kontra, alasan-alasan yang dikemukakan lebih kearah legal teknis, yaitu: (a) manusia sebagai penggerak korporasi atau badan hukum; (b) unsur materiil kejahatan disyaratkan pelaku terbatas hanya pada *natuurlijke persoon*. Seperti, mengambil barang orang lain tanpa izin atau bukan miliknya, menghilangkan nyawa seseorang, menyiksa seseorang; (c) pidana merupakan suatu bentuk perampasan kebebasan orang; (d) memidana *corporation* berarti menghukum pihak yang tidak memiliki kriminal *intent* (pihak tidak bersalah); (d) faktanya, tidak mudah menentukan pihak mana yang bertanggung jawab secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi muncul tidak lepas dari perkembangan kejahatan korporasi dimana awalnya masyarakat tidak mengetahui adanya kejahatan korporasi karena ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya yang disampaikan oleh Setiyono, yaitu: (a) sulit terlihat karena seolah-olah bukan kejahatan melainkan kegiatan rutin dan normal dilakukan oleh korporasi; (b) termasuk kejahatan yang sifatnya kompleks bisa terdapat beberapa kejahatan seperti penipuan, pencurian dan penggunaan teknologi; (c) dalam sebuah korporasi terdapat banyak organ; (d) menimbulkan banyak kerugian dan juga banyak korban; dan (e) sulit untuk dituntut dan dideteksi.

Syarat utama korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah didasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada sudah mengaturnya atau belum, hal ini berdasarkan isi Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain akan sangat berbeda, hal ini tergantung dari ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Lebih lanjut, hakim dapat menetapkan korporasi bersalah atau tidak dari beberapa aspek, yaitu: (a) tindak pidana atau delik yang dilakukan memberikan profit atau manfaat bagi korporasi; (b) tindak pidana atau delik dibiarkan terjadi oleh sebuah korporasi atau; (c) tidak adanya langkah-langkah pencegahan dari korporasi, untuk mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana (Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi).

Seiring dengan perkembangan konsep *corporate liability* yang hanya sebatas untuk tindak pidana ringan dirasakan tidak cukup dan akhirnya para ahli hukum pidana mulai mencari dasar pembenar terkait urgensi penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana dimana dipercaya dapat melakukan delik dan dapat dimintakan *criminal liability*. Adapun alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pembenar antara lain: *Pertama*, profit dari korporasi dan besarnya kerugian yang diderita masyarakat, sehingga jika korporasi hanya dikenakan sanksi perdata tidak akan mungkin tercapai keseimbangan (Priyanto, 2004, 27-28); *Kedua*, korporasi sebagai pelaku utama dalam perekonomian dunia, karenanya keberadaan hukum pidana dianggap paling efektif untuk mempengaruhi perilaku rasional korporasi; *Ketiga*, di satu sisi tindakan korporasi yang dilakukan melalui agen biasanya menimbulkan *huge losses* bagi masyarakat, oleh karena itu dengan adanya sanksi pidana diharapkan dapat menghindarkan mereka untuk mengulangi perbuatannya; *Keempat*, pemidanaan korporasi bertujuan untuk menghindari pemidanaan terhadap pegawai atau karyawan dari korporasi. Kelima, dirasa tidak cukup sebagai upaya represif apabila hanya memidana pengurus korporasi. Oleh sebab itu diperlukan pula untuk memidana korporasi atau pengurus.

Pembenaran *corporate liability* sebagai pelaku tindak pidana juga disampaikan oleh Muladi sebagaimana dikutip oleh Edi Yunara dapat didasarkan atas hal-hal antara lain: (a) landasan falsafah integralistik, didasarkan pada keseimbangan, harmoni, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial; (b) landasan kekeluargaan (Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945); (c) memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan); (d) perlindungan konsumen; (e) kemajuan teknologi (Yunara, 2005, 31).

Selain beberapa aspek tersebut diatas, yang dapat digunakan hakim untuk menetapkan korporasi bersalah atau tidak dan syarat korporasi dikenakan pertanggungjawaban secara pidana, ada juga pendapat dari H. L. A Hart sebagaimana dikutip oleh P. Fletcher



mengidentifikasi lima karakteristik hukuman sebagai berikut: (a) harus mengakibatkan penderitaan atau konsekuensi yang tidak menyenangkan; (b) penjatuhan hukuman hanya terhadap tindakan yang melawan aturan; (c) menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang sebenarnya melakukan pelanggaran; (d) sengaja diberlakukan untuk manusia; (e) Pejabat yang berwenang berhak menjatuhkan hukuman berdasarkan sistem hukum terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Di Indonesia terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai pendapat Mardjono Reksodipuro yaitu meliputi: *Pertama*, tanggung jawab dibebankan kepada pengurus sebagai pembuat, pengurus sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Dengan kata lain sebagai tanda agar sifat tindak pidana atau delik yang dilakukan oleh korporasi terbatas pada perseorangan. Apabila korporasi berbuat tindak pidana, maka dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi; *Kedua*, tanggung jawab dibebankan kepada pengurus, tetapi korporasi sebagai pembuat atau pelaku, korporasi diakui sebagai subjek hukum tetapi yang bertanggung jawab adalah pengurus; *Ketiga*, tanggung jawab dibebankan kepada korporasi sebagai pembuat, korporasi sebagai pelaku kejahatan dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut (Reksodipuro, 2015, 137).

Dalam hukum pidana korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana atau pelaku, namun disisi lain pertanggungjawaban korporasi sifatnya masih mendua yaitu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi didalamnya dan dapat dijerat tetapi masih ada juga yang tidak mengatur hal tersebut. Hal seperti demikian memperlihatkan keraguan dari pembuat undang-undang untuk menetapkan dan menempatkan *corporation* atau *recht persoon* sebagai subjek dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Dari sini dapat terlihat inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang mana hal tersebut tentunya memiliki implikasi yaitu mempersulit aparat penegak hukum untuk meminta *corporate liability* terhadap tindak pidana atau kejahatan yang telah dilakukan oleh korporasi. Oleh karena korporasi sebagai *recht persoon* yang dalam hal ini tidak dapat dikenakan pidana penjara, maka sudah barang tentu harus ada pengenaan pidana yang tepat dikenakan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Ketika sebuah korporasi melakukan kejahatan sudah barang tentu akan dikenakan sanksi, bentuk-bentuk sanksi korporasi yaitu dapat berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan (Sjahdeini, 2007, 205).

Sanksi pokok bagi korporasi terdapat dua macam yaitu, sanksi pidana denda dan sanksi administratif antara lain. Bentuk sanksi administratif lain seperti, (a) pengumuman putusan hakim; (b) pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi; (c) pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi; (d) pembekuan kegiatan usaha; (e) perampasan aset korporasi oleh negara; (f) pengambilalihan korporasi oleh negara; dan (g) penyitaan korporasi.

Sementara itu, untuk sanksi tambahan terhadap korporasi dapat berupa melakukan

kegiatan sosial tertentu seperti: pembersihan lingkungan atas biaya sendiri atau melimpahkan tanggung jawab pembersihan kepada negara atas beban biaya korporasi (khusus untuk tindak pidana lingkungan hidup), pendanaan atau pembiayaan proyek yang memiliki relevansi dengan delik yang dilakukan, dan kegiatan sosial lainnya, terlepas itu terkait dengan tindak pidana atau tidak, ditentukan oleh hakim jangka waktu dan biaya minimumnya.

#### IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Setelah penulis mengkaji Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, penulis menemukan tidak adanya pengaturan korporasi sebagai pelaku kejahatan dalam UU Perbankan. Selanjutnya tidak diaturnya korporasi sebagai unsur barang siapa baik dalam ketentuan umum atau pasal-pasal yang terdapat dalam UU Perbankan. Hal terakhir yang tidak diatur adalah mengenai pemidanaan korporasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari M. Arief Amrullah, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jember yang menunjukkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Hal ini berarti apabila terjadi tindak pidana perbankan, bank sebagai korporasi atau *recht persoon* tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut pendapat dari Barda Nawawi Arief bahwa, dalam hukum pidana hanya pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu orang yang telah melakukan delik tertentu, namun tergantung pada perumusan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Dengan tidak ditetapkan *recht persoon* sebagai subjek hukum dalam UU Perbankan pastinya sangat mempengaruhi penegakan hukum. Untuk mengurangi problematika terkait penegakan hukum di bidang perbankan, maka dirasa perlu untuk melakukan reformasi substansi hukum dengan cara peninjauan kembali dan penataan peraturan perundang-undangan tentang perbankan. Salah satu ahli juga berpendapat terkait penataan substansi yaitu Gustav Radbrouch yang menyatakan:

*“das Strafrecht reformieren heiszt nich das Strafrecht verbessen, sondern er ersetzen durch etwas Besseres”*

(pembaharuan hukum pidana termasuk yang ada sanksi pidana tidak berarti hanya sekedar memperbaiki, tetapi menggantikannya lebih baik.)

Disini penulis sependapat dengan pendapat yang dikemukakan M. Arief Amrullah terkait bank bukan merupakan subjek hukum pidana. Alasan penguat penulis adalah setelah membaca UU Perbankan penulis pun tidak menemukan pengaturan terkait korporasi pada ketentuan umum undang-undang ini, dan juga didalam pasal-pasal undang-undang terkait serta mengenai sanksi pidana terhadap korporasi. Konsekuensi dari tidak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana maka apabila terjadi tindak



pidana perbankan, bank sebagai korporasi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep yang termuat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum dikenalnya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Maka dari itu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tergolong peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum administratif yang memuat sanksi pidana.

Apabila bank atau korporasi melakukan tindak pidana perbankan, maka yang bertanggung jawab bukanlah korporasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 46 terutama ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

#### Ayat 2

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.”

KUHP, Pasal 55 Ayat 2:

“terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Berdasarkan Pasal ini, hasil analisis yang didapat yaitu pertanggungjawaban pidana tidak dijatuhkan secara langsung terhadap sebuah korporasi (perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi), melainkan kepada yang memberi perintah melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana atau uang (*funding*) dan/atau yang bertindak sebagai pimpinan terhadap penghimpunan dana tersebut atau keduanya apabila yang melakukan hal tersebut adalah badan hukum. Pasal 46 ini menganut doktrin *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada orang lain. Dalam pasal ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pemberi perintah atau pimpinan korporasi seperti yang tercantum pada Pasal 46 ayat 2.

## V. PERBANDINGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Dalam perkembangannya doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia ada 2 (dua) yaitu, *strict liability doctrine* dan *vicarious liability doctrine*. Kedua doktrin ini dalam penerapannya memiliki perbedaan apabila dilihat dari segi subjek hukumnya. *Strict liability doctrine* pada korporasi atau badan hukum dengan orang perorangan tentu saja berbeda penerapannya. Apabila subjeknya berupa badan hukum atau korporasi maka tidak perlu melihat dari aspek kesalahan atau mens rea tetapi pada subjek orang perorangan perlu dilihat ada atau tidaknya aspek kesalahan, kecuali pada

pelanggaran sesuai dengan prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Sedangkan penerapan *vicarious liability doctrine* di Indonesia saat ini lebih fokus pada korporasi.

Seperti yang diketahui bahwa ada lumayan banyak peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP yang mengatur korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menganalisis dan membandingkan beberapa peraturan perundang-undangan dari segi doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Undang-Undang yang akan dianalisis untuk mengetahui perbedaan terkait doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu: *Pertama*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 3, pelaku usaha dapat berupa orang perorangan atau badan usaha baik berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. Disini dapat diartikan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Undang-undang ini menganut *strict liability doctrine* dimana dapat ditemukan pada Pasal 61 yang berbunyi:

“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.”

Disini sudah jelas terlihat doktrin *strict liability* yang dianut UU Perlindungan Konsumen ini untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana dapat dibebankan terhadap pelaku usaha atau pengurus, atau pelaku usaha dan pengurusnya.

*Kedua*, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan umum dari Undang-Undang Tipikor Pasal 1 angka 3 setiap orang dapat berupa orang perorangan atau korporasi. Korporasi menurut undang-undang ini merupakan subjek hukum pidana yang berarti dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan mendapat sanksi pidana. Undang-Undang Tipikor menganut *vicarious liability doctrine*, hal ini dapat ditemukan pada Pasal 20 terutama pada ayat 2 yang berbunyi:

Ayat 2

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Karakteristik yang dimiliki *vicarious liability doctrine* yaitu adanya hubungan kerja atau dengan kata lain ketika pelaku melakukan kejahatan yang mana dalam hal ini masih di lingkup pekerjaannya maka doktrin ini dapat diterapkan. Unsur material dalam Pasal 20 yang mengidikasikan adanya *vicarious liability doctrine* yaitu pada ayat 2 dilakukan orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Adapun penafsiran yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini terkait “orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain” menurut penafsirannya ada dua frasa pertama, orang-orang berdasarkan hubungan kerja dan kedua, berdasarkan hubungan lain. Hubungan disini memiliki arti hubungan dengan korporasi terkait. Lebih lanjut untu frasa “orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai”, diantaranya: (a) sesuai dengan anggaran dasar korporasi dan perubahannya; (b) sesuai penunjukan karyawan dan kontrak kerja dengan korporasi; (c) sesuai dengan surat penunjukan sebagai karyawan; (d) sesuai dengan kontrak kerja sebagai karyawan.

Sementara itu, orang berdasarkan hubungan lain disini dapat diartikan orang yang memiliki hubungan selain hubungan kerja dengan korporasi terkait. Dengan begitu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja maupun hubungan lain sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 2.

Ketiga, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan umum dari Undang-Undang Tipikor Pasal 1 angka 32 setiap orang dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Sama halnya seperti 2 (dua) undang-undang sebelumnya bahwa korporasi atau *recht persoon* menurut undang-undang ini merupakan subjek hukum pidana yang berarti dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan mendapat sanksi pidana. Dalam Undang-Undang PPLH ini terdapat 2 (dua) doktrin yang dianut yaitu *strict liability doctrine* dan *vicarious liability doctrine*. Kedua doktrin ini dapat ditemukan pada satu pasal yang sama yaitu Pasal 116 yang berbunyi:

#### Ayat 1

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha; dan/atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

#### Ayat 2

”Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Alvin Syahrin berpendapat bahwa dalam Pasal 116 ayat 1 menganut *strict liability doctrine*, yang mana tercerminkan dari kalimat “tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan



kepada badan hukum” dari sini sudah terlihat jelas badan hukum atau *corporation* dapat dihukum atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

Selanjutnya pada Pasal 116 ayat 2 menganut *vicarious liability doctrine* yang mana dapat dilihat pada kalimat :

“...tindak pidana lingkungan hukum dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut....”

Pada prinsipnya, *vicarious liability doctrine* yaitu dapat menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan orang lain tetapi sepanjang perbuatan tersebut dalam lingkup kerja. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 116 ayat 2 ini pemberi perintah atau pemimpin memiliki kapasitas pertanggungjawaban secara pidana.

Selain 3 (tiga) peraturan perundang-undangan tersebut diatas ada juga peraturan yang terkait perbankan menganut salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu pada Pasal 46 ayat 2 yang menganut *vicarious liability doctrine*. Pasal 46 ayat 2 berbunyi:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Dari pasal tersebut *vicarious liability doctrine* dapat ditandai pada kalimat:

“.....maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Dari sini dapat dimaknai bahwa pemberi perintah dan/atau pimpinan korporasi atau badan hukum memiliki kompetensi untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dari semua peraturan perundang-undangan diatas dapat dimaknai bahwa doktrin yang dianut setiap peraturan berbeda-beda serta memiliki ciri kebahasaan yang berbeda sebagai penanda doktrin apa saja yang dianut dan terkandung dalam butir setiap pasalnya.

## VI. PERTANGGUNGJAWABAN SEBUAH BANK TERHADAP KESALAHAN/KEJAHATAN KARYAWANNYA

Seperti yang telah dijelaskan dan diuraikan pada pembahasan atas rumusan masalah pertama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sehingga, sebagai konsekuensinya apabila korporasi melakukan kejahatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, dan apabila ada karyawan atau pegawai bank melakukan kesalahan atau kejahatan pertanggungjawaban secara pidana hanya dapat dibebankan kepada pemberi perintah atau pimpinan korporasi, atau pertanggungjawaban pidana tersebut langsung dikenakan terhadap pengurus atau pelaku, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat 2.

Apabila bank atau korporasi tidak memenuhi kewajiban sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maka akan mendapat sanksi administratif, sebagaimana tercantum pada Pasal 52. Dalam hal ini apabila bank melakukan kejahatan bank dipertanggungjawabkan selain pidana. Kemudian terkait kejahatan karyawan bank pihak yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya diberikan kepada pemberi perintah atau pimpinan dari bank. Jadi, sebuah bank tidak memiliki tanggung jawab atas kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya.

Karena bank merupakan korporasi yang berada dibawah Bank Indonesia. Maka bank-bank lain bertanggung jawab kepada Bank Indonesia. Sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 52 ayat 3 tentang penetapan sanksi administratif. Namun, sebelum memberikan sanksi perlu diperjelas mengenai kategori bank melakukan kesalahan atau kejahatan sehingga jelas untuk memberikan sanksi terhadap bank terkait.

Kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh bank antara lain: (a) Bank tidak memiliki izin untuk menghimpun dana dari Bank Indonesia atau penyalahgunaan perizinan dalam bank umum (Pasal 46 jo Pasal 16 UU Perbankan); (b) Mengungkapkan rahasia bank baik dilakukan atas nama perorangan atau atas nama anggota organ suatu badan hukum (Pasal 47 UU Perbankan); (c) Kejahatan atau kesalahan yang berkaitan dengan administrasi, pengawasan dan pembinaan (Pasal 48 UU Perbankan); (d) Bank tidak menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 28 UU Bank Indonesia); (e) Bank lalai terhadap pengawasan pegawai. Bank dikategorikan lalai apabila melanggar ketentuan mengenai aspek kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian merupakan sebuah patokan yang diimplementasikan dalam rangka penyelenggaraan usaha dengan sistem perbankan yang sehat. Aspek kehati-hatian sebuah bank diantaranya meliputi: (a) manajemen risiko; (b) tata kelola bank; (c)

prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; (d) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan (Pasal 7 huruf c Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK).

Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi yang bersifat administratif kepada bank-bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah tercantum didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pimpinan Bank Indonesia bisa mencabut izin usaha bank yang bersangkutan (Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK). Sanksi administratif yang dimaksudkan oleh pasal tersebut adalah yang berupa: (a) Denda uang; (b) Teguran tertulis; (c) Penurunan tingkat kesehatan bank; (d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; (e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu, maupun untuk bank secara keseluruhan; (e) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; (f) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan (Pasal 52 ayat 2).

Pemberian sanksi administratif tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pasal 52 ayat 3 mengatur tentang penetapan sanksi administratif oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok yang ditentukan oleh Bank Indonesia meliputi: (a) jenis-jenis sanksi administratif; (b) tata cara pelaksanaan sanksi administratif; (c) tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif; (d) pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

Sanksi administratif dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mempunyai perbedaan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sanksi administratif terdapat pada Pasal 72 ayat 2 UU Bank Indonesia yaitu: (a) denda; atau (b) teguran tertulis; (c) pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau (d) pengenaan sanksi pendisiplinan kepegawaian.

Terkait tata cara pengenaan sanksi administratif lebih lanjut diatur dalam beberapa Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG). Akan tetapi, berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55 bahwa ada peralihan fungsi, tugas, dan wewenang terkait pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan yang mana sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu sejak tanggal 31 Desember 2013.

Dengan pemberian sanksi administratif bank, maka akan memberikan implikasi bagi bank terkait. Sebagai contoh, apabila sebuah bank mendapat sanksi penarikan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang, maka implikasi bagi bank tersebut yaitu bank tidak memiliki izin usaha lagi serta tidak bisa beroperasi lagi layaknya



korporasi sebelum menjadi pelaku kejahatan. Selain itu, pegawai bank tersebut juga akan kehilangan lapangan pekerjaannya. Hal ini berdampak juga pada masyarakat yaitu terkait tingkat kepercayaan masyarakat pada sebuah bank menurun atau bahkan hilang.

## VII. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan bentuk pertanggungjawaban secara pidana apabila sebuah korporasi melakukan kejahatan atau delik. Dalam perkembangannya ada beberapa undang-undang di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal beberapa doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu doktrin *identification theory*, *doktrin strict liability*, dan doktrin *vicarious liability*. Pada Undang-Undang Tipikor doktrin yang dianut *vicarious liability* dapat dilihat pada Pasal 20 ayat 2, Undang-Undang Perlindungan konsumen menganut doktrin *strict liability* dapat dilihat pada Pasal 61, dan Undang-Undang PPLH menganut 2 (dua) doktrin yang dapat dilihat pada Pasal 116 ayat 1 (*strict liability doctrine*) dan Pasal 116 ayat 2 (*vicarious liability doctrine*). Hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Perbankan yang didalamnya terdapat pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban orang perorangan. Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan adalah *vicarious liability doctrine* yang dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat 2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana orang perorangan memiliki perbedaan dimana unsur kesalahan atau *mens rea* pada pertanggungjawaban pidana orang perorangan masih dipertimbangkan, sedangkan pada pertanggungjawaban korporasi menyampingkan unsur *mens rea*. *Kedua*, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan, korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana melainkan pemberi perintah atau pemimpin dari korporasi. Dalam hal bank melakukan kejahatan atau tidak memenuhi kewajiban dari Bank Indonesia, maka bank yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi administratif. Dimana ketentuan penetapan pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian dalam hal terdapat pegawai atau karyawan bank melakukan kejahatan maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap orang perorangan (pelaku) atau pengurus korporasi dengan catatan korporasi mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukan karyawannya tersebut.

Saran dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis antara lain: *Pertama*, bagi pembuat undang-undang, khususnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan agar mencantumkan konsepsi terkait korporasi sebagai subjek hukum pidana serta menambahkan mengenai ketentuan pemidanaan, perlunya dilakukan penataan kembali substansi hukum terkait perbankan

agar tidak menimbulkan kerancuan pada saat proses penegakan hukum berlangsung. Kedua, untuk Bank Indonesia diharapkan melakukan peninjauan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu apabila merumuskan suatu rumusan agar dengan sangat membuat satu peraturan yang terintegrasi sehingga memudahkan dalam proses penelitian dan penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2008). In *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi)*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Amrullah, M. A. (2018). In *Perkembangan Kejahatan Korporasi: Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2003). In *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyah Octorina Susanti, A. E. (2015). In *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, D. O. (2015). In *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, E. (2011). In *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Bandung: Rafika Aditama.
- Garner, B. A. (2004). In *Black's Law Dictionary*. United States of America: West.
- Ilyas, A. (2012). In *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2016). In *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Mulyati Pawennei, R. T. (2015). In *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Setiyono. (2004). In *Kejahatan Korporasi*. Banyumedia.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2014). In *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ziolkowski, Theodore. (2003). In *The Mirror of Justice: Literary Reflections of Legal Crises*. Princeton: Princeton University Press.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Amrullah, Arief, Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, *Jurnal Hukum*, (Vol 9: September 2002) h. 23-24.

Faridah, Hana, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan, *Jurnal Hukum Positum*, (Vol 2: III, Desember 2018).

Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Vol 4, Oktober-Desember 2013).

Lestari, Astrid Jansye. Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, *Lex Crimen*, (Vol. VII: 42, Mei).

Maglie, Cristina, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", *Washington University Global Studies Law Review*, (Volume 4: 547, Januari 2005).

Nasution, M. Irsan, Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan, *'Adliya*, (Vol 9: 321, Januari-Juni 2015).

Shanty, Lilik, Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi, *Pakuan Law Review*, (Vol 3: 65, Januari-Juni 2017).

Wurangian, Frilly Margaret, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Perbankan Akibat Dari Tindak Pidana Pembobolan Bank, *Lex Crimen*, (Vol 4, 2015).

Yohana, Alvi Syahrin, M. Hamdan dan Mahmul Siregar, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan, *USU Law Journal*, (Vol 2: 222, Desember 2014).

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/> diakses pada 12 Maret 2021 pukul 12.10



<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ec3a6009a257/pidana-korporasi-tak-berlaku-bagi-perbankan/> diakses pada 28 Maret 2021 pukul 13.13

